



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor 374/PID/2019/PT.BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

NamaLengkap : HENDRA SYAHPUTRA Bin UDIN S;
Tempat Lahir : Perlis;
Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun / 18 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kenangkung, Desa Muka Sei Kuruk,
Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin (KKM)Kapal KM Bintang Torang
GT.25 Nomor 3435/PPf;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa II.

NamaLengkap : MUHAMMAD RIDWAN Bin UDIN S;
Tempat Lahir : Perlis;
Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun / 21 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kenangkung, Desa Muka Sei Kuruk,
Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Anak Buah Kapal (ABK)Kapal KM Bintang
TorangGT.25 Nomor 3435/PPf;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa III.

NamaLengkap : MUSLIADI Bin UDIN S;
Tempat Lahir : Perlis;
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 18 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Kenangkung, Desa Muka Sei Kuruk,
Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin (KKM)Kapal KM Bintang
Torang GT.25 Nomor 3435/PPf;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa IV.

NamaLengkap : ABDUL RAHMAN Bin UDIN S;

Tempat Lahir : Perlis;

Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun / 21 April 1989;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Kenangkung, Desa Muka Sei Kuruk,
Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin (KKM)Kapal KM Bintang Torang
GT.25 Nomor 3435/PPf;

Pendidikan : SD (tamat);

Para Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pegadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2019;

Dalam peradilan tingkat banding Para Terdakwa tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Desember 2019 Nomor 374/PID/2019/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 9 September 2019 Nomor Reg.Perkara : PDS-14/K.SIMP/Ft.3/09/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa Hendra Syahputra Bin Udin S selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf (Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Udin S selaku Anak Buah Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf (Terdakwa II), Terdakwa Musliadi Bin Udin S selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf (Terdakwa III), Terdakwa Abdur Rahman Bin Udin S selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf (Terdakwa IV), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Jainuddin Bin (Alm) Hasan selaku Nakhoda/Tekong Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf (Terdakwa yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat disekitarPerairan Ujung Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh atau tepatnya di posisi koordinat 04°-35'-36" LU dan 098°-24'-54" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kawasan daerah Pabean Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, mengangkut barang impor berupa bawang merah sebanyak : 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah, yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV,bersama dengan Saksi Jainuddin Bin(Alm) Hasan selaku Nakhoda/ Tekong

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, berlayar dengan menggunakan Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf dari tangkahan Sungai Hyu, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang menuju ke Pelabuhan Penang, Malaysia dan selama dalam perjalanan yang memegang kemudi kapal adalah Saksi Jainuddin Bin (Alm) Hasan selaku Nakhoda/Tekong Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, sedangkan posisi masing - masing Terdakwa : Terdakwa I sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf yang bertugas melakukan penambatan tali kapal, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, dan memasak. Dan keesokan harinya Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia, Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf yang dinakhodai oleh Saksi Saksi Jainuddin Bin (Alm) Hasan tiba di Pelabuhan Penang, Malaysia, lalu mereka Terdakwa bersama-sama saksi Jainuddin Bin (Alm) Hasan beristirahat di dalam kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf yang bersangkar (lego jangkar) di Pelabuhan Penang, Malaysia;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 waktu Malaysia, datang mobil truk / lori dengan membawa muatan berupa : bawang merah sebanyak : 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah lalu mereka terdakwa bersama-sama Saksi Jainuddin Bin (Alm) Hasan mengangkut dan memuat bawang merah sebanyak : 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah ke dalam kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf yang sedang bersandar di Pelabuhan Penang, Malaysia dan proses pemuatan selesai pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 01.00 waktu Malaysia, kemudian mereka terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jainuddin Bin (Alm) Hasan berangkat meninggalkan Pelabuhan Penang, Malaysia menuju Sungai Hyu, Kecamatan Bendahara, Perairan Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, Indonesia, dan pada saat tiba di sekitar Perairan Ujung Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Prov. Aceh atau tepatnya di posisi koordinat 04°-35'-36" LU dan 098°-24'-54" BT, mereka terdakwa bersama dengan Saksi Jainuddin Bin (Alm) Hasan selaku Nakhoda/Tekong Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf ditangkap oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30001, mereka Terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jainuddin Bin (Alm) Hasan selaku Nakhoda/Tekong Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf membawa muatan barang import berupa bawang merah sebanyak : 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah dan terhadap muatan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atas pengangkutan barang / manifest (daftar muatan barang) berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan Inward Manifest (BC 1.1);

- Bahwa saat Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30001 melakukan pemeriksaan di dalam kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, ditemukan barang bukti berupa:

1. 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah;
2. 1 (satu) buah Paspor atas nama JAINUDDIN dengan nomor: C 3572501;
3. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama JAINUDDIN dengan nomor: F.111008;
4. 1 (satu) buah Paspor atas nama HENDRA SYAHPUTRA dengan nomor: B 5474032;
5. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama HENDRA SYAHPUTRA dengan nomor: B.012200;
6. 1 (satu) buah Paspor atas nama ABDUL RAHMAN dengan nomor: C 8094501;
7. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama ABDUL RAHMAN dengan nomor: D.053559;
8. 1 (satu) buah Paspor atas nama MUHAMMAD RIDWAN dengan nomor: B 1931532;
9. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RIDWAN dengan nomor: B.058141;
10. 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIADI dengan nomor: B 1173780;
11. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama MUSLIADI dengan nomor: E.085192;
12. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.AL.407/43/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
13. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Asuransi TOKIO MARINE untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan No. TME000102-ADF tanggal 08 Mei 2019;
14. 1 (satu) lembar asli Pas Besar No. PK.204/41/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No.PK.001/42/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
16. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100M3 s/d 850 m3) No. PK.002/45/05/KSOP/TBA-19- tanggal 07 Mei 2019;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No.-3435/PPf- tanggal 07 Mei 2019;
18. 1 (satu) lembar Certificate of Perfection and Temporary Line Reload No. PK.787/40/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
19. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No. PK.001/44/05/KSOP/TBA-19- tanggal 07 Mei 2019;
20. 1 (satu) lembar asli Pas Besar No. PK.204/41/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai Kepala Kamar Mesin atas nama HENDRA SYAHPUTRA Nomor : PK.301/208/UPP-IDI/IV/ tanggal 06 Maret 2018;
22. Daftar Awak Kapal KM. BINTANG TORANG tanggal 25 Juni 2019;
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi dengan Nomor polis 0001409160111 yang diterbitkan PT. Sinarmas Asuransi Marine Hull tanggal 08 Mei 2019;
24. 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO dengan IMEI 867458036487959;
25. 1 (satu) buah Smartphone Merk VIVO dengan IMEI 868889033425619;
26. 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO dengan IMEI 863308041611230;
27. 1 (satu) buah Smartphone Merk REDMI dengan IMEI 865690034591760;
28. 1 (satu) buah Smartphone Merk SAMSUNG dengan IMEI 357410/07/172540/2;
29. 1 (satu) buah Label Bawang Merah asal Negara Pakistan
30. 1 (satu) Unit GPS merek GARMIN 580;
31. 1 (satu) buah KOMPAS;
- Selanjutnya mereka Terdakwa bersama dengan Saksi Jainuddin Bin (Alm) Hasandan kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf dibawa ke Dermaga Pangkalan Patroli Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara di Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, yang tidak melaksanakan kewajiban kepabeaannya sehingga menimbulkan kerugian negara berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Impor (PDRI) atas importasi ilegal barang berupa bawang merah sebanyak : 2.152 (dua ribu seratus lima puluh dua) karung @ 9,5 (Sembilan koma lima) kilogram yaitu sebesar Rp.266.873.746,00 (Dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor: PDS-14/K.SIMP/Ft.2/2019 tertanggal 4 Nopember 2019 Para Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA SYAHPUTRA Bin UDIN S, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN Bin UDIN S, Terdakwa III. MUSLIADI Bin UDIN S, dan Terdakwa IV. ABDUR RAHMAN Bin UDIN S, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Kepabeanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP", sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA SYAHPUTRA Bin UDIN S, Terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN Bin UDIN S, Terdakwa III. MUSLIADI Bin UDIN S, dan Terdakwa IV. ABDUR RAHMAN Bin UDIN S, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan, serta denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. BINTANG TORANG GT.25 Nomor 3435/PPf;
 - 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO dengan IMEI 867458036487959;
 - 1 (satu) buah Smartphone Merk VIVO dengan IMEI 868889033425619;
 - 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO dengan IMEI 863308041611230;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Smartphone Merk REDMI dengan IMEI 8656900345917
60;
 - 1(satu) buah Smartphone Merk SAMSUNG dengan Nomor IMEI 357410/07/172540/2;
 - 1 (satu) Unit GPS merek GARMIN 580;
 - 1 (satu) buah KOMPAS;
- Dirampas untuk Negara.
- 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah; (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Nomor : Sprin.Musnah – 01/WBC.01/PPNS/LK07/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Nomor: BA.Musnah – 01/WBC.01/PPNS/LK07/2019 tanggal 25 Juli 2019);
 - 1 (satu) buah Paspur atas nama JAINUDDIN dengan nomor: C 3572501;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama JAINUDDIN dengan nomor: F.111008;
 - 1 (satu) buah Paspur atas nama HENDRA SYAHPUTRA dengan nomor: B 5474032;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama HENDRA SYAHPUTRA dengan nomor: B.012200;
 - 1 (satu) buah Paspur atas nama ABDUL RAHMAN dengan nomor: C 8094501;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama ABDUL RAHMAN dengan nomor: D.053559;
 - 1 (satu) buah Paspur atas nama MUHAMMAD RIDWAN dengan nomor: B 1931532;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RIDWAN dengan nomor: B.058141;
 - 1 (satu) buah Paspur atas nama MUSLIADI dengan nomor: B 1173780;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama MUSLIADI dengan nomor: E.085192;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.AL.407/43/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Asuransi TOKIO MARINE untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan No. TME000102-ADF tanggal 08 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Pas Besar No. PK.204/41/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No.PK.001/42/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100M3 s/d 850 m3) No. PK.002/45/05/KSOP/TBA-19- tanggal 07Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No.-3435/PPf- tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar Certificate of Perfection and Temporary Line Reload No. PK.787/40/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No. PK.001/44/05/KSOP/TBA-19- tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai Kepala Kamar Mesin atas nama HENDRA SYAHPUTRA Nomor:PK.301/208/UPP-IDI/IV/ tanggal 06Maret 2018;
 - Daftar Awak Kapal KM. BINTANG TORANG tanggal 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi dengan Nomor polis 0001409160111 yang diterbitkan PT. Sinarmas Asuransi Marine Hull tanggal 08 Mei 2019;
 - 1 (satu) buah Label Bawang Merah asal Negara Pakistan;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 261/Pid.B/2019/PN Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA SYAHPUTRA Bin UDIN S, Terdakwa II MUHAMMAD RIDWAN Bin UDIN S, Terdakwa III MUSLIADI Bin UDIN S, dan Terdakwa IV ABDUL RAHMAN Bin UDIN S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Turut serta mengangkut barang Import yang tidak tercantum dalam Manifes*";

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HENDRA SYAHPUTRA Bin UDIN S, Terdakwa II MUHAMMAD RIDWAN Bin UDIN S, Terdakwa III MUSLIADI Bin UDIN S, dan Terdakwa IV ABDUL RAHMAN Bin UDIN S, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. BINTANG TORANG GT.25 Nomor : 3435/PPf;
 - 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO dengan IMEI 867458036487959;
 - 1 (satu) buah Smartphone Merk VIVO dengan IMEI 868889033425619;
 - 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO dengan IMEI 863308041611230;
 - 1 (satu) buah Smartphone Merk REDMI dengan IMEI 865690034591760;
 - 1(satu) buah Smartphone Merk SAMSUNG dengan Nomor IMEI 357410/07/172540/2;
 - 1 (satu) Unit GPS merek GARMIN 580;
 - 1 (satu) buah KOMPASDirampas untuk Negara.
 - 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah; (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Nomor : Sprin.Musnah-01/WBC.01/PPNS/LK07/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Nomor: BA.Musnah-01/WBC.01/PPNS/LK07/2019 tanggal 25 Juli 2019);
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama JAINUDDIN dengan Nomor : C 3572501;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama JAINUDDIN dengan Nomor : F.111008;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama HENDRA SYAHPUTRA dengan Nomor : B 5474032;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama HENDRA SYAHPUTRA dengan Nomor : B.012200;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama ABDUL RAHMAN dengan Nomor : C 8094501;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama ABDUL RAHMAN dengan Nomor : D.053559;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama MUHAMMAD RIDWAN dengan Nomor : B 1931532;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RIDWAN dengan Nomor: B.058141;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIADI dengan Nomor : B 1173780;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama MUSLIADI dengan Nomor : E.085192;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.AL.407/43/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Asuransi TOKIO MARINE untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan Nomor : TME000102-ADF tanggal 08 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar Nomor : PK.204/41/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/42/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100M3 s/d 850 m3) Nomor : PK.002/45/05/KSOP/TBA-19- tanggal 07Mei 2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 3435/PPf tanggal 07 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Certificate of Perfection and Temporary Line Reload Nomor : PK.787/40/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor : PK.001/44/05/KSOP/TBA-19- tanggal 07 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai Kepala Kamar Mesin atas nama HENDRA SYAHPUTRA Nomor : PK.301/208/UPP-IDI/IV/ tanggal 06Maret 2018;
- Daftar Awak Kapal KM. BINTANG TORANG tanggal 25 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi dengan Nomor polis 0001409160111 yang diterbitkan PT. Sinarmas Asuransi Marine Hull tanggal 08 Mei 2019;
- 1 (satu) buah Label Bawang Merah asal Negara Pakistan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 261/Pid.B/2019/PN.Ksp. tersebut;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2019;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 25 Nopember 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terdakwa tanggal 25 Nopember 2019;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 19 Nopember 2019 Nomor W1-U14/3126/HK.01/11/2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tembusannya ditujukan kepada Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknyadapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah salah menjatuhkan putusan dalam amar putusannya Nomor: 261 /Pid.Sus/2019/PN.KSP tanggal 14 November 2019 mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam berkas perkara Hendra Syahputra bin Udin S dkk., yang mana sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita-01/WBC.01/PPNS/LK07/2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 225/Pen.Pid/2019/PN.Ksp. tanggal 8 Juli 2019 disebutkan bahwa barang bukti tersebut disita dari Jamaluddin bin (alm) Hasan (split/berkas perkara terpisah);



2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidak memenuhi rasa keadilan karena penjatuhan pidana Para Terdakwa terlalu ringan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum karena putusan tersebut tidak menerapkan norma hukum yang selaras dengan praktek penegakan hukum, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan suatu kondisi harmonisasi antara Das Solen dan Das Sein khususnya dalam menerapkan Sistem Penjatuhan Hukum Pidana, oleh karenanya mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan pidana dan juga status barang bukti dipergunakan dalam perkara Terdakwa Jainudin bin alm Hasan sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 261/Pid.B/2019/ PN.Ksp.beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat demikian pula tentang status barang bukti telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian pula tentang status barang bukti telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam perkara splitsing tentang status barang buktitidak terpisahkan dengan perkara lainnya dan barang bukti tersebut sudah seharusnyaakan dipertimbangkan dalam perkara yang diputus paling belakang (Terdakwa Hendra Syahputra dkk), dan lebih dari itu sebenarnya penetapan tentang barang bukti antara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Tuntutan Penuntut Umum tidak ada perbedaan karena substansinya adalah sama yaitusama-sama dirampas untuk Negara dan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 261/Pid.B/2019/PN.Ksp.telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Para Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat,Pasal102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 261/Pid.B/2019/PNKs yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Selasa, tanggal 7 Januari 2020 oleh kami SUYADI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. MUHAMMAD NUR, SH.MH. dan SIGIT SUTANTO, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NUR AFIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

1. H. MUHAMMAD NUR, SH.MH.

S U Y A D I, SH.

d.t.o

2. SIGIT SUTANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR AFIFAH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
Nip.19612131 198503 1009

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)